

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* menyebutkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴⁴ Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁴⁵ Namun penulis juga ingin menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Pembuktian dan Faktor Penghambat dalam Proses Pembuktian Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber, yaitu Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung dan Anggota ETL ETL Polresta Bandar Lampung.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawaliipers, Jakarta. Hal 24.

⁴⁵ Jhonny Ibrahim, 2015, *Teori & Praktik Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia publishing, Malang. Hal 310.

- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku hukum, hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yaitu Kasat Lantas dan Anggota ETLE Polresta Bandar Lampung untuk mendapatkan data mengenai Proses Pembuktian E Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 2009.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan Proses Pembuktian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Eletronik Dengan Menggunakan Rekaman CCTV.

1. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung : 1 Orang
2. Anggota ETL E Polresta Bandar Lampung : 1 Orang
- Jumlah : 2 Orang

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dengan langkah-langkah:

1. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber yang ada hubungannya dengan Proses Pembuktian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Eletronik Dengan Menggunakan Rekaman CCTV Pada penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
2. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainnya.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara:

- a. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.

- b. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.